



SALINAN

KEPALA DESA KALIGONDO  
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA KALIGONDO  
NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DESA KALIGONDO NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG  
PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN  
BADAN USAHA MILIK DESA GONDOWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALIGONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (4), Pasal 7 Ayat (3), Pasal 18 Ayat (3), Pasal 21 Ayat (2), Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Desa Kaligondo Nomor ... Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Gondowangi, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Desa Kaligondo Nomor ..... Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kaligondo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.  
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib

- dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
  13. Peraturan Desa Kaligondo Nomor ..... Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Gondowangi.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DESA KALIGONDO NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA KALIGONDO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Desa atau adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil Keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini meliputi:

- a. tata cara pendirian BUM Desa;
- b. tata cara pemilihan pengurus BUM Desa;
- c. tata cara pengelolaan usaha BUM Desa;
- d. tata cara pemberhentian pengurus BUM Desa.

## BAB III

### TATA CARA PENDIRIAN BUM DESA

#### Pasal 3

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi Pemerintah Desa.
- (3) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. Organisasi pengelola BUM Desa;
  - c. Modal usaha BUM Desa;
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
  - e. Pokok bahasan lain sesuai kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada (1) menjadi dasar pendirian BUM Desa.

#### Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. tokoh agama;

- b. tokoh masyarakat;
- c. tokoh pendidik;
- d. perwakilan kelompok tani;
- e. perwakilan kelompok perajin;
- f. perwakilan kelompok perempuan;
- g. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
- h. unsur lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.

- (3) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan yang berkepentingan langsung dengan materi musyawarah desa.
- (5) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, serta dikoordinasikan antara Pemerintah Desa dan BPD.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Musyawarah Desa untuk pembahasan pendirian BUM Desa dapat digabungkan dengan pembahasan tentang beberapa hal lain yang bersifat strategis.
- (2) Penggabungan pembahasan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk penghematan keuangan desa.
- (3) Jadwal kegiatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dapat diselenggarakan pada hari kerja maupun di luar hari kerja;
  - b. dapat diselenggarakan pada siang hari maupun malam hari; dan
  - c. tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan.
- (4) Penentuan rencana jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa dapat berupa gedung balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa, atau tempat lainnya yang layak
- (2) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa berada di wilayah Desa.
- (3) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi obyektif Desa dan kondisi sosial budaya

masyarakat.

## BAB IV

### TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS BUM DESA

#### Pasal 7

- (1) Organisasi pengelola/pengurus BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
  - a. Penasihat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.

#### Pasal 8

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Anggota.
- (2) Pelaksana Operasional dipilih berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD dilengkapi daftar hadir peserta Musyawarah Desa.
- (4) Pelaksana Operasional yang telah dipilih berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan BPD kepada Kepala Desa untuk disahkan.
- (5) Pengesahan susunan dan personalia Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 10

- (1) BPD mengajukan usulan pengesahan Pelaksana Operasional paling lama 2 (dua) hari kerja sejak selesai pelaksanaan musyawarah desa.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) hari kerja BPD tidak mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengesahkan Pelaksana Operasional berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah desa, dan memberitahukan kepada BPD dengan mengirimkan tembusan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa mengesahkan Pelaksana Operasional paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima usulan dari BPD.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja Kepala Desa tidak menerbitkan Keputusan, Pelaksana Operasional dianggap sah dan dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa.
- (5) Pelaksana Operasional yang dianggap sah dan melaksanakan tugasnya berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengirimkan surat pemberitahuan awal pelaksanaan tugas kepada BPD dan Kepala Desa.

## Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pelaksana Operasional diketahui BPD dan Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa.
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerja sama dengan lembaga—lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus bam sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Penunjukan anggota pengurus disesuaikan dengan kemampuan, pengalaman dan keahlian sesuai bidang usaha.
- (3) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kinerja lainnya.
- (4) Penunjukan anggota pengurus harian dan karyawan dilakukan oleh Pelaksana Operasional setelah dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada Kepala Desa dan BPD.
- (5) Penunjukan anggota pengurus bam dan karyawan ditetapkan dalam Keputusan Pelaksana Operasional setelah mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD.
- (6) Keputusan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dan disetujui Kepala Desa dan Ketua BPD.

## Pasal 13

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
  - a. warga negara Indonesia asli;
  - b. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - c. bertempat tinggal dan menetap di Desa Kaligondo sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun;
  - d. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
  - e. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan permasalahan manapun yang dinyatakan pailit;
  - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - g. pendidikan minimal lulus SMA atau sederajat;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun; dan
  - j. syarat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan di dibuktikan dengan fotokopi KTP atau identitas lain yang berlaku.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari

Pemerintah Desa.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, dapat dibuktikan dengan membuat surat pernyataan diatas kertas bermateri cukup
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dibuktikan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar/surat keterangan lulus atau bukti lain yang dapat dipertanggung- jawabkan.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari Puskesmas atau pihak lain yang berwenang.
- (7) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi sebelum atau pada waktu pelaksanaan musyawarah desa.
- (8) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap anggota pengurus baru dan karyawan.

#### Pasal 14

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya l(satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
  - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti pengawas diatur dalam AD/ART BUM Desa.

#### Pasal 15

- (1) Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas mempunyai hak untuk mendapatkan penghasilan dari pihak manajemen BUM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Selain hak untuk mendapatkan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas/ tunjangan/penghasilan lain-lain dari pihak manajemen BUM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa

BAB V  
TATA CARA PENGELOLAAN USAHA BUM Desa

Pasal 16

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial;
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna meliputi:
  - a. HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air);
  - b. HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum);
  - c. penyaluran sembilan bahan Pokok;
  - d. industri kecil dan rumah tangga; dan
  - e. sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 17

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa;
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan molen dan barang sewaan lainnya.

Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha jasa pelayanan;
- (2) Unit Usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha yang meliputi :
  - a. jasa pembayaran listrik;
  - b. pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
  - c. pariwisata;
  - d. jasa angkutan wisata;
  - e. jasa guide; dan
  - f. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
  - a. hasil pertanian;
  - b. hasil peternakan; dan
  - c. kegiatan bisnis produktif lainnya.

- (3) Penarikan biaya masuk ketempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada Peraturan Desa yang mengatur tentang pungutan desa.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBERHENTIAN PENGURUS BUM Desa

#### Pasal 2

Penasihat berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. tidak lagi menjabat sebagai kepala desa.

#### Pasal 2

- (1) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah habis masa bakti sebagaimana diatur dalam AD/ART BUM Desa;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. pindah tempat tinggal diluar desa;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kineija BUM Desa;
  - f. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka;
  - g. sakit keras yang kemungkinan kecil untuk sembuh berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
  - h. syarat lain sesuai ketentuan.
- (2) Pemberhentian Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 25

- (1) Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
  - a. meninggal dunia; <sup>1</sup>
  - b. telah habis masa bakti sebagaimana diatur dalam AD/ART BUM Desa;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. pindah tempat tinggal diluar desa;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kineija BUM Desa;
  - f. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka;
  - g. sakit keras yang kemungkinan kecil untuk sembuh berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
  - h. syarat lain sesuai ketentuan.
- (2) Pemberhentian Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 38

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Kaligondo  
Pada tanggal : 06 Pebruari 2017

KEPALA DESA KALIGONDO

TTD

WASITO

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 2017

SEKRETARIS DESA KALIGONDO

TTD

DARTANA  
Nip 19691001 200906 1 001

LEMBARAN DESA KALIGONDO TAHUN 2017 NOMOR ....